

Hati-hati Memaki Orang Lain Dengan Sebutan “ANJING” Bisa Kena Pidana!



Mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu mengeluarkan kata atau celotehan celotehan yang bisa dibilang nyeleneh bahkan sedikit kasar, bagi orang yang sudah akrab hal ini tidak menjadi masalah bahkan sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi mulai 2 Januari 2026 mengolok atau menyebut teman dengan sebutan “Anjing” akan menjadi masalah dan memiliki konsekuensi hukum yang tidak boleh disepelekan.

Individu yang dengan sengaja mengolok atau menyebut orang lain dengan sebutan “Anjing” bisa dibawa ke ranah hukum ataupun denda puluhan juta. Aturan terkait hal tersebut tertera pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 315 dengan penjelasan sebagai berikut;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain pasal 315 aturan terkait larangan mengolok-olok teman atau orang lain dengan sebutan “anjing” juga dapat dikenakan KUHP terbaru yaitu pasal 436. Dalam pasal 436 ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penghinaan yang tidak termasuk pencemaran nama baik, baik secara lisan atau tulisan di depan umum maupun secara langsung kepada orang yang dihina, dapat dipidana karena penghinaan ringan.

Pidana yang dikenakan dapat berupa pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II atau sekitar Rp 10.000.000. Pasal yang berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang adalah pasal terbaru yaitu KUHP pasal 436.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar SH., MH., menyatakan bahwa memaki teman dengan sebutan nama binatang seperti “anjing” atau “babi” dapat dikenai Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.

Hal tersebut diperkuat oleh pakar hukum pidana UMS, Dr. Muchamad Iksan SH., MH. Ia menjelaskan bahwa dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku mulai 2 Januari 2026, penghinaan ringan diancam pidana penjara maksimal enam bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Ia menjelaskan bahwa penghinaan ringan, termasuk memaki teman, merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan jika korban melapor kepada pihak berwajib. Untuk mengajukan pengaduan, korban perlu melengkapi bukti, seperti rekaman atau keterangan saksi.

Dengan dibuatnya aturan tersebut harapannya masyarakat jadi lebih bijak dalam berkata-kata, jangan sampai kata-kata yang dilontarkan menyakiti atau menyinggung orang lain sehingga ada konsekuensi hukum yang diterima.

Selain itu aturan ini dibuat untuk menekan angka kasus bullying yang semakin tinggi dan upaya untuk membudayakan tingkah laku sopan santun di kalangan masyarakat.

Sumber:

1.UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
2.www.kompas.com



Oleh: Achmad Musadad